



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM *TASK FORCE* PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa Universitas Tanjungpura di pandang memenuhi syarat menjadi Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum diantaranya menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, mengelola organisasi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian khususnya di Kalimantan Barat;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian kinerja Universitas Tanjungpura dan mempercepat pencapaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, setiap komponen dan Civitas Akademika Universitas Tanjungpura harus berkontribusi dalam mewujudkan UNTAN menjadi PTN BH, maka untuk keperluan tersebut perlu di bentuk Tim *Task Force* PTN BH;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Tim *Task Force* Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1302) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM *TASK FORCE* PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU : Tim *Task Force* Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dari Tim *Task Force* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan persiapan UNTAN menuju PTN BH;
 - b. melaksanakan tugas tim dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan persiapan UNTAN menuju PTN BH kepada Rektor;
- KETIGA : Tim *Task Force* Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Tanjungpura dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 atau dana lain yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak.
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM *TASK FORCE* PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM (PTN BH) UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

Penanggung Jawab Umum	: Rektor
Penanggung Jawab Teknis	: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik. 2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan Sistem Informasi.
Ketua	: Prof. Dr. Sulistyarini, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua	: Dr. Ir. U. Edi Suryadi, M.P.
Sekretaris	: Dr. Anis Sofiani, S.Si., M.Si
Tim Perumus	: 1. Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd. 2. Prof. Dr. H.A. Oramahi, S.TP., M.P. 3. Prof. Dr. Herry Sujaini, S.T., M.T. 4. Prof. Dr. Witarsa, M.Si. 5. Prof. Dr. Henny Herawati, S.T., M.T. 6. Dr. Elvi Rusmiyanto Pancaning W., S.Si., M.Si. 7. Dr. Bintoro Siswo Nugroho, S.Si., M.Si. 8. Suhardi, S.T., M.Eng. 9. Eva Faja Ripanti, S.Kom., MMSI., Ph.D. 10. Dr. M. Basri, S.Pd., M.Pd. 11. Endah Priyanti, S.Hut., M.M. 12. Edy Suasono, S.H., M.Hum. 13. Hamdani, SH.,M.Hum 14. Fahrurrazi, S.E. 15. Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos 16. Rikhsan Kurniatuhadi, S.Si, M.Si 17. Steven Pragestu, S.T., M.T.

Tim Suporting Data
Dokumen

- : 1. Ali Sodikin, S.H., M.H.
2. Novi Safriadi, S.T., M.T.
3. Ikhwan Ruslianto, S.Kom., M.Cs.
4. Arya Pratama Gustia Putra
5. Syarif Zulkifli, S.T., S.E.,M.M
6. Fahrizal. SE,M.M.
7. Syahbandi, S.E., M.M.
8. Dr.E. Syarbini Ikhsan , Ak., M.M.
9. S. Faisal Reza, S.Sos
10. Syafa'at Roi Ghofur, S.E.
11. M. Hidayatullah, S.E., M.M.
12. Yulianti, S.Kom
13. Febri Rustandar, SH, M.H.
14. Dede Azhari, S.H

Sekretariat

- : 1. Nurul Aini, S.Si
2. Sri Krisna Dewi, S.Sos.
3. Ismail, S.A.P

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO